

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kedudukan Lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, dan hanya di atur dalam UU saja yang menempatkan kejaksaan dalam kekuasaan eksekutif yang menjalankan fungsi dan wewenaganya dalam bidang penuntutan. Sehingga kedudukannya sering kali menjadi ambigu dan rentan terhadap intervensi kekuasaan eksekutif. Hal ini menciptakan tantangan dalam menjaga independensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya berdiri sendiri dan bebas dari tekanan politik.

Untuk meningkatkan efektivitas dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya, sangat penting bagi Kejaksaan untuk memiliki kedudukan yang independen,

terlepas dari pengaruh eksekutif. Independensi ini diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan objektif serta menjaga supremasi hukum di Indonesia. Di sisi lain, independensi tersebut harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, sehingga Kejaksaan dapat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai lembaga yang benar-benar merdeka dan terpercaya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, lembaga kejaksaan di Indonesia memiliki kemiripan dengan *wilayah al-Hisbah* dalam Islam, terutama peranannya dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Meskipun terdapat perbedaan dalam cakupan wewenang dan metode penegakan hukum, di mana kejaksaan lebih formal dan terstruktur dalam proses hukum, sementara *al-Hisbah* lebih preventif dan langsung, keduanya berfungsi untuk menjamin bahwa norma-norma agama dan sosial dipatuhi. Oleh karena itu, lembaga kejaksaan dalam perspektif *siyasah dusturiyah* dapat dianggap sebagai

kekuasaan yudikatif yang dapat dipandang sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah, berperan penting dalam menjaga kemaslahatan umum dan keadilan dalam masyarakat.

B. Saran

1. Karena kedudukan kejaksaan tidak diatur secara jelas dalam UUD 1945 dan terdapat kerancuan terhadap kedudukan kejaksaan dalam undang-undangnya yaitu pada pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI terkait kedudukan lembaga kejaksaan. Maka pemerintah diharapkan untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dengan mengatur kedudukan kejaksaan dan merevisi Undang-Undang kejaksaan dengan mengubah frasa lembaga pemerintahan menjadi Lembaga independen.
2. Setelah mengetahui lembaga peradilan islam yang serupa dengan lembaga kejaksaan maka diharapkan tidak hanya menjadikannya sebagai pengetahuan saja, akan tetapi baiknya dijadikan referensi bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem kedudukan Lembaga kejaksaan agar tidak terjadi ambivalensi dalam ketatanegaraan di Indonesia.